



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
 5. Undang-Undang Nomor Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 5049;)
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOOR 9 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA.

P A R I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- (3) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
- (4) Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah

- (5) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (7) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (11) Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa, berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
- (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

(13) Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

(14) Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;

(15) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

(16) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

(17) Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah;

(18) Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya;

(19) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

(20) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

(21) Barang milik Desa adalah kekayaan milik Desa barang bergerak dan barang tidak bergerak;

(22) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan ~~di~~ pembantuan, pembinaan, kemitraan, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

Kedudukan Keuangan Desa

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

(22) Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat ditai dengan uang

(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

penyerenggaraan pemerintahan desa yang dapat ditai dengan uang

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

(4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa terdiri dari ;

- a. sekretaris Desa; dan
- b. perangkat Desa lainnya.

- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
 - c. menyusun ranperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. menyusun rancangan keputusan kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang

Bagian Ketiga

Kewenangan Desa

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa meliputi:
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sedikit terdiri atas:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

(4) Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Dan Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Bagian Keempat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pasal 7

(1) Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan penerimaan desa.
- (3) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (4) APB Desa, Perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Seluruh pendapatan desa, diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- (6) Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Dan Penyelesaian

BAB IV

Bagian Pertama

Struktur APB Desa

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa (PADes);
 - b. bagi hasil pajak Kabupaten;
 - c. bagian dari retribusi Kabupaten;

- d. alokasi dana desa (ADD);
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan efisien;

g. sumbangan Pihak Ketiga.

(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

(5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

a. belanja langsung; dan

b. belanja tidak langsung

(6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal.

(7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :

a. belanja pegawai/penghasilan tetap;

b. belanja subsidi;

c. belanja hibah (pembatasan hibah);

d. belanja bantuan Sosial;

e. belanja bantuan keuangan; dan

f. belanja tak terduga.

(8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

(9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mencakup :

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

d. penerimaan pinjaman.

b. belanja tidak langsung

(11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b mencakup :

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal desa; dan

c. pembayaran utang.

(12) Pelaksanaan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Penatausahaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 9

(1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa dan merupakan kelengkapan Laporan Pertanggung jawaban (LP) kepala desa dalam sidang tahunan BPD;

(2) Pertanggung jawaban APBDesa oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.

- (3) Bupati dapat memberikan saran/pertimbangan dalam penyusunan Rancangan APBDes dan dapat membatalkan Peraturan Desa apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB V

Bagian Pertama

Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap serta penerimaan lainnya yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, diberikan tunjangan pelaksana tugas sesuai dengan kemampuan desa.
- (6) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pasal 12

(1) Alokasi anggaran Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

a. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus dari pajak dan retribusi daerah);

b. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus)

(2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis;

(3) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

a. kepala Desa;

b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan

c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

(4) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

BAB VI

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 13

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

a. pendapatan asli Desa terdiri dari : Hasil usaha desa, Hasil aset desa, Hasil swadaya desa, Hasil partisipasi, Hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan;

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Bagian Kedua

Kekayaan Desa

Pasal 14

(1) Kekayaan desa terdiri dari :

a. tanah desa;

b. pasar desa;

c. pasar hewan;

d. tambatan perahu;

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan

g. lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

huruf g antara lain:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Des/Daerah;

b. barang yang berasal dari perolehan lainnyadan atau lembaga dari pihak ketiga;

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaandari perjanjian kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. hak desa dari Dana Perimbangan, Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten;

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan

h. hasil kerjasama desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa;

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

(3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (2) (4). Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) meliputi:
huruf g antara lain:
- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

Pasal 16

- (1) Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalagunakan keuangan desa, maka wajib menggantikan sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan;
- (2) Apabila pengelolaan keuangan dan/atau perangkat desa sebagaimana maksud ayat (1) tidak dapat menyelesaikan kewajiban, maka kepada yang bersangkutan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Keuangan Desa tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Selambat-lambatnya waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan Daerah ini, kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

(4) **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 09 Tahun 2006. Seri D Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1) Apabila diperlukan kerangka di Wat. ...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Weda

Pada Tanggal 24 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA TENGAH



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Halmahera Tengah

Pada Tanggal 29 Desember tahun 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



Ir. BASRI AMAL, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2014 NOMOR 10

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG**

**Pada sa PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA.**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Desa, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan Desa yang dikelola secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengurusan dan pengelolaan keuangan Desa tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Agar Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “perangkat Desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1) huruf f

Yang dimaksud dengan "Sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi dan /atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban penyumbang.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.